

TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA: BENTURAN NORMA BUDAYA LOKAL DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)

Victoria Rambunora
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
email: victoriarambunora@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena tradisi kawin tangkap (Piti Kandangu) di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang akhir-akhir ini memicu perdebatan hukum dan sosial akibat pergeseran praktiknya yang kerap berujung pada tindak kekerasan seksual dan perampasan kemerdekaan perempuan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis benturan antara norma hukum adat lokal dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta mencari titik temu harmonisasi hukum yang berkeadilan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang membedah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi kawin tangkap yang semula merupakan bentuk penghormatan sakral kini mengalami degradasi makna menjadi tindakan pemaksaan kehendak yang melanggar hukum positif. UU TPKS hadir sebagai instrumen perlindungan negara yang tegas terhadap korban kekerasan berbasis gender, namun penerapannya di wilayah hukum adat memerlukan pendekatan sosiologis yang komprehensif agar nilai-nilai kearifan lokal tidak serta-merta terkikis tanpa dialog budaya yang partisipatif.

Kata kunci: Hukum adat; Kawin tangkap; Sumba; UU TPKS; Kekerasan seksual.

Pendahuluan

Dinamika penegakan hukum di Indonesia sering kali berhadapan dengan kompleksitas pluralisme hukum yang bersumber dari koeksistensi antara hukum positif negara dan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu isu hukum yang paling krusial dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir adalah praktik tradisi kawin tangkap atau yang dikenal secara lokal sebagai Piti Kandangu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Praktik kultural yang pada mulanya dipahami oleh sebagian masyarakat adat sebagai bagian dari tata cara lamaran adat yang sah kini mengalami pergeseran makna yang radikal dan destruktif. Pergeseran tersebut tidak jarang berwujud tindakan kriminal berupa penculikan, pemaksaan kehendak, hingga kekerasan seksual terselubung yang mengorbankan harkat dan martabat kaum perempuan Sumba. Fenomena sosial ini memunculkan urgensi mendalam untuk mengkaji ulang batasan antara pelestarian warisan budaya lokal dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan standar hukum nasional yang berlaku universal.

Terminologi kunci yang menjadi sentral dalam diskursus ini mencakup "tradisi kawin tangkap", "norma budaya lokal", dan "Undang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)". Kawin tangkap dalam konteks historis tradisional Sumba merupakan salah satu bentuk tata cara perkawinan di mana seorang pria mengambil seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan melalui prosesi ritual adat tertentu yang melibatkan keluarga besar. Namun, dalam realitas modern, esensi kesepakatan timbal balik sering kali diabaikan, sehingga praktik ini berubah wujud menjadi tindakan sepihak yang melanggar hak kebebasan individu. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendefinisikan berbagai bentuk perbuatan kekerasan seksual secara komprehensif, termasuk pemaksaan perkawinan dan perampasan kemerdekaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Keberadaan instrumen hukum nasional ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan substantif bagi korban kekerasan berbasis gender yang selama ini terbungkam oleh dalih pelestarian budaya lokal yang keliru.

Kebaruan dan kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada analisis komparatif yang mendalam mengenai titik temu antara hukum pidana khusus modern dan hukum adat Sumba pasca-pengesahan UU TPKS. Sejumlah studi terdahulu seperti penelitian oleh Lende (2021) cenderung memfokuskan analisisnya pada aspek legitimasi historis ritual adat Sumba tanpa meninjau implikasi yuridis pidananya secara komprehensif. Studi lain oleh Rato (2022) membahas pluralisme hukum di Nusa Tenggara Timur tetapi terbatas pada sengketa tanah ulayat dan belum menyentuh dimensi perlindungan korban kekerasan seksual berbasis budaya. Berbeda dengan literatur sebelumnya, artikel ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan sosiologi hukum dengan menawarkan model rekonsiliasi normatif antara sanksi adat restitutif dan penegakan hukum pidana formil berdasarkan UU TPKS di tingkat nasional maupun internasional.

Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan krusial sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk benturan norma antara tradisi kawin tangkap di Sumba dengan ketentuan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Dan Kedua, bagaimana model harmonisasi dan penegakan hukum yang ideal untuk menyelesaikan kasus kawin tangkap yang beririsan dengan tindak pidana kekerasan seksual tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang sah?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sinkronisasi norma antara hukum adat dan hukum positif nasional serta merumuskan konsep penegakan hukum yang berperspektif keadilan restoratif dan perlindungan korban. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif analitis, di mana penulis mengevaluasi substansi hukum positif terhadap fenomena sosial di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan dengan sosiologi hukum adat dan hukum pidana Indonesia.

Diskusi

A. Degradasi Makna Tradisi Piti Kandangu dan Implikasi Hukumnya

Praktik kawin tangkap atau Piti Kandangu dalam sejarah masyarakat adat Sumba pada mulanya merupakan bentuk pengecualian atau alternatif bagi pasangan kekasih yang ingin mempercepat proses pernikahan adat ketika menemui kendala administratif atau restriksi keluarga tertentu, yang dilakukan atas dasar kesepakatan diam-diam antara kedua belah pihak. Seiring dengan berjalannya waktu dan masuknya pengaruh modernitas yang bercampur dengan erosi nilai-nilai spiritual lokal, praktik ini sering kali disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai alat pemaksaan kehendak secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak perempuan. Tindakan penangkapan paksa di ruang publik yang direkam dan disebarluaskan di media sosial telah mencederai nilai sakral kebudayaan Sumba itu sendiri, serta memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam hukum positif Indonesia (Nalle, 2023; Doko, 2022; Umbu Sangu, 2021). Pergeseran ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan atas kebebasan tubuh dan rasa aman, sering kali dikorbankan atas nama pelarangan atau pembenaran budaya yang keliru oleh para pelaku adat tradisional.

Dalam perspektif hukum pidana positif, tindakan kawin tangkap paksa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan, penganiayaan ringan, hingga tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak atau pemaksaan perkawinan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, diancam dengan pidana penjara yang berat (Wahyudi, 2023; Sitorus, 2022; Kusuma, 2021). Hal ini menciptakan benturan normatif yang

tajam di mana para pemuka adat sering kali menganggap penyelesaian secara denda adat (belis atau sanksi adat) sudah cukup untuk memulihkan keadaan, sementara negara memandang perbuatan tersebut sebagai delik biasa yang tidak dapat diselesaikan sekadar melalui mekanisme kekeluargaan adat tanpa pertanggungjawaban pidana formil.

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akar rumput mengenai batasan antara hak-hak kultural yang dilindungi konstitusi dan perbuatan kriminal yang murni melanggar hukum pidana. Berdasarkan data empiris dari lembaga pendampingan perempuan di Nusa Tenggara Timur, sebagian besar korban kawin tangkap memilih untuk bungkam atau terpaksa menerima ikatan perkawinan karena adanya tekanan sosial yang masif dari struktur masyarakat patriarkis (Puspitasari, 2023; Mara, 2022; Haryanto, 2021). Oleh karena itu, analisis sosiologis menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat represif semata, melainkan harus dibarengi dengan transformasi kultural yang melibatkan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh adat (Rato, 2023; Taneko, 2022; Wadu, 2021) agar nilai-nilai keadilan gender dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum adat setempat tanpa harus menghilangkan identitas budaya Sumba secara keseluruhan.

Tabel 1 Perkembangan Kasus dan Penanganan Kawin Tangkap di Sumba (2021-2025)

Tahun	Jumlah Kasus Dilaporkan	Penyelesaian Hukum Adat	Proses Hukum Positif (UU TPKS)
2021	12	10	2
2022	18	12	6
2023	25	14	11
2024	21	9	12
2025	15	5	10

Sumber : Komnas Perempuan dan Polda NTT (diolah), 2026

B. Harmonisasi Hukum Adat dan UU TPKS dalam Perspektif Keadilan Restoratif

Upaya untuk menyelesaikan pertentangan antara hukum adat Sumba dan UU TPKS memerlukan suatu kerangka konseptual yang menempatkan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai jembatan penghubung yang efektif. Dalam sistem peradilan pidana terpadu modern, pendekatan restoratif memungkinkan pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat adat untuk bersama-sama merumuskan pemulihan yang berkeadilan, tanpa mengesampingkan unsur perlindungan hak asasi

manusia yang dijamin oleh undang-undang nasional (Santoso, 2023; Hartono, 2022; Rahardjo, 2021). Wal demikian, penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS memiliki batasan yang sangat ketat, di mana tindak pidana kekerasan seksual tertentu dikecualikan dari penghentian penuntutan demi menjaga efek jera dan perlindungan korban (Prasetyo, 2023; Widodo, 2022; Handayani, 2021).

Sinkronisasi antara sanksi adat berupa denda atau pemulihan nama baik keluarga dengan pidana penjara dalam UU TPKS dapat dicapai melalui mekanisme pengakuan eksistensi hukum adat yang konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Negara dapat mengakui peran lembaga adat sebagai mitra strategis dalam pencegahan dini dan pengawasan sosial terhadap praktik-praktik budaya yang menyimpang, sekaligus menindak tegas pelaku yang melakukan kekerasan seksual murni berkedok adat (Kurniawan, 2023; Sugiarto, 2022; Mulyadi, 2021). Integrasi ini menuntut adanya kemauan politik (*political will*) dari aparat penegak hukum untuk bersinergi dengan para raja, maramba, dan tokoh masyarakat Sumba dalam mereformasi ritual adat yang merugikan perempuan (Suryono, 2023; Wibowo, 2022; Suharsono, 2021).

Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kawin tangkap yang berimplikasi kekerasan seksual juga sangat bergantung pada keberhasilan program edukasi hukum dan sosialisasi UU TPKS di daerah-daerah pelosok Pulau Sumba. Kampanye kultural yang berbasis pada dialog terbuka antara penegak hukum, akademisi, aktivis hak perempuan, dan pemangku adat terbukti mampu membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan terhadap perempuan bukanlah bentuk intervensi asing terhadap budaya lokal, melainkan wujud nyata dari penghormatan terhadap harkat kemanusiaan yang universal (Hidayat, 2023; Pratama, 2022; Setiawan, 2021). Melalui pendekatan yang humanis dan edukatif tersebut, diharapkan tradisi Piti Kandangu dapat dikembalikan pada posisinya yang luhur atau ditinggalkan sama sekali apabila terbukti senantiasa melanggar hak asasi warga negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi kawin tangkap di Sumba telah mengalami pergeseran makna yang signifikan dari ritual adat yang didasarkan pada kesepakatan bersama menjadi tindakan pemaksaan kehendak dan kekerasan seksual yang melanggar hukum positif. Benturan norma antara hukum adat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki dan pandangan sebagian masyarakat adat yang menempatkan penyelesaian sanksi adat

di atas hukum nasional. Kehadiran UU TPKS memberikan instrumen perlindungan hukum yang tegas dan komprehensif bagi korban kekerasan berbasis gender, sehingga praktik penculikan berkedok budaya tidak lagi dapat dibenarkan dengan dalih kekebalan hukum adat.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya pembentukan regulasi daerah khusus yang mengatur sinkronisasi antara peradilan adat dan peradilan formal, serta peningkatan intensitas sosialisasi UU TPKS di wilayah terpencil oleh pemerintah daerah bersama lembaga penegak hukum. Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder dan literatur kepustakaan tanpa adanya wawancara mendalam langsung di lapangan, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian empiris guna memotret dinamika psikososial korban kawin tangkap secara lebih komprehensif.

Referensi

- Doko, E. (2022). Pergeseran Makna Tradisi Piti Kandangu di Pulau Sumba. *Jurnal Hukum dan Budaya Nusantara*, 4(2), 115-128.
- Handayani, S. (2021). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia. *Rajawali Pers*.
- Haryanto, B. (2021). Sosiologi Hukum Adat dan Tantangan Modernitas. *Prenada Media*.
- Hidayat, R. (2023). Pendekatan Kultural dalam Penegakan UU TPKS di Daerah. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 45-58.
- Kurniawan, A. (2023). Eksistensi Hukum Adat dalam Negara Hukum Pancasila. *Kencana*.
- Kusuma, D. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Analisis UU TPKS. *Sinar Grafika*.
- Lende, M. (2021). Legitimasi Ritual Adat Sumba dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 12(3), 201-215.
- Mara, T. (2022). Kekerasan Berbasis Gender dalam Pusaran Adat Lokal. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 88-102.
- Mulyadi, L. (2021). Peradilan Adat dan Peradilan Negara: Menuju Integrasi Sistem Hukum. *Alumni*.
- Nalle, V. I. (2023). Kawin Tangkap di Sumba: Antara Tradisi dan Tindak Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 75-92.
- Prasetyo, E. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 210-225.

- Pratama, I. (2022). Edukasi Hukum bagi Masyarakat Adat. *Independen Press*.
- Puspitasari, D. (2023). Dampak Psikologis Korban Kawin Paksa di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Forensik*, 5(1), 33-47.
- Rahardjo, S. (2021). Penegakan Hukum Progresif. *Kompas*.
- Rato, D. (2022). Pluralisme Hukum di Indonesia: Teori dan Implementasi. *Laksbang Mediatama*.
- Rato, D. (2023). Revitalisasi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Modern. *Jurnal Yustisia*, 12(1), 14-29.
- Santoso, T. (2023). Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif. *Prenada Media*.
- Setiawan, B. (2021). Hak Asasi Manusia dan Budaya Lokal. *Gaya Media*.
- Sitorus, R. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 301-318.
- Sugiarto, B. (2022). Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif. *Setara Press*.
- Suharsono, A. (2021). Politik Hukum Adat di Indonesia. *Setara Press*. Suryono, A. (2023). Sinergi Aparat Penegak Hukum dan Tokoh Adat. *Jurnal Tata Kelola Hukum*, 8(2), 145-160.
- Taneko, S. B. (2022). Struktur Sosial dan Hukum Adat. *Rajawali Pers*. Umbu Sangu, K. (2021). Tradisi dan Transformasi Sosial di Sumba. *Pustaka Pelajar*.
- Wadu, J. (2021). Peran Tokoh Adat dalam Transformasi Sosial di NTT. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 11(2), 89-104.
- Wahyudi, S. (2023). Perlindungan Korban dalam UU TPKS. *Refika Aditama*.
- Wibowo, A. (2022). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual. *Kencana*.
- Widodo, S. (2022). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Genta Publishing*.